

**ANALISIS STRATEGI BAGI HASIL TERHADAP PENGHIMPUNAN
DANA TABUNGAN IB MUAMALAT PRIMA PADA BANK
MUAMALAT BALAI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (SE.Sy)

Program Studi Perbankan Syariah

OLEH :

DINDA SARI

NPM. 1301270012



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Dinda Sari
NPM : 1301270012
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI , TANGGAL : Kamis, 27 April 2017
WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si
PENGUJI II : Rahmad Hidayat, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA



**ANALISIS STRATEGI BAGI HASIL TERHADAP PENGHIMPUNAN
DANA TABUNGAN IB MUAMALAT PRIMA PADA BANK
MUAMALAT BALAI KOTA MEDAN**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE,Sy)
Program Studi Perbankan syariah*

Oleh :

DINDA SARI
1301270012

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing


Drs. Sugianto, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3, Telp. (061) 6619056 Medan 20238

Website : www.umsu.ac.id E-mail : fkip@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penilaian skripsi, sehingga naskah skripsi ini sudah sesuai syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : Dinda Sari
NPM : 1301270012
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Strategi Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Tabungan IB Muamalat Prima Pada Bank Muamalat Balai Kota Medan

Medan, 17 April 2017


Pembimbing Skripsi


Drs. Sugianto, MA

Ketua Program Studi


Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n Dinda Sari
Kepada Yth : **Bapak Dekan fakultas Agama Islam**
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di –
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa **Dinda Sari** yang berjudul “ **Analisis Strategi Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Tabungan IB Muamalat Prima Pada Bank Muamalat Balai Kota Medan** ” Maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana strata satu (1) dalam program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. Sugianto, MA



Unggul Beramal & Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Drs. Sugiato, MA

Nama Mahasiswa : Dinda Sari
Npm : 1301270012
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Bagi hasil Terhadap Penghimpunan Dana Tabungan IB Muamalat Prima Pada Bank Muamalat Balai Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4-4-2017	Bab IV review seluruh skripsi bab	f	
12-4-2017	Bab IV dan V => oke	f	
10-4-2017	Aee	f	

Medan, 15 April 2017

Pembimbing Skripsi

Drs. Sugiato, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dinda Sari

NPM : 1301270012

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Strategi Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Tabungan IB Muamalat Prima Pada Bank Muamalat Balai Kota Medan”** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 17 April 2017

Yang Menyatakan



Dinda Sari

ABSTRAK

Dinda Sari, 1301270012. Penelitian ini berjudul, Analisa Strategi Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Tabungan IB Muamalat Prima Pada Bank Muamalat Balai Kota Medan 2017. Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dibawah ini bimbingan Drs. Sugianto, MA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan jumlah nasabah dan mengetahui strategi bagi hasil yang optimal terhadap strategi penghimpunan dana tabungan IB Muamalat Prima pada Bank Muamalat Balai Kota Medan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi, dokumentasi, wawancara struktur dan kutipan buku, maka dihasilkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa perkembangan produk tabungan IB Muamalat mengalami peningkatan pada tahun 2014, ditahun 2015 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat pesat. Besarnya bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak pada perhitungan bagi hasil tabungan IB Muamalat prima adalah terletak pada nisbah yang didapat dari investasi, sampai saat ini sangat mempengaruhi terhadap keputusan nasabah untuk berinvestasi pada bank muamalat balai kota medan serta bagi hasil yang ditawarkan juga terutama bagi nasabah yang menginginkan bagi hasil yang tinggi. Jadi yang membedakan dengan tabungan lainnya yaitu pada optimalnya nisbah bagi hasil didapatkan nasabah setiap bulannya. Semakin besar saldo rata-rata tabungan nasabah, maka semakin besar bagi hasil yang didapatkan nasabah setiap bulannya.

Kata Kunci : Strategi bagi hasil, strategi penghimpunan dana tabungan IB Muamalat Prima, Bank Muamalat Balai Kota Medan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat dan Salam penulis tujukkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **“Analisis Strategi Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Tabungan IB Muamalat Prima”** Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda Mahidin Sobri Siregar** dan **Ibunda Anim Sriani** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan harapan serta doa yang senantiasa mengiringi langkah kaki ini.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Agusani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA sebagai Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA sebagai Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah.


6. Drs. Sugianto, MA sebagai dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan menyemangati penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Untuk abang dan adik saya, Bia obbiora, Yulinda obbiora yang selalu jadi motivasi dan penambah semangat untuk memberikan contoh yang lebih baik.
8. Untuk abang Fahrur Razi terima kasih selalu memberikan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sahabat pulay Tiyapoo, Sella, Fildzah, Fitri, Mahmud dan al temen seperjuangan tetap semangat. Serta seluruh teman Perbankan Syariah Umsu, mudahan-mudahan kita bisa kumpul lagi di moment yang pas. Terima kasih kesan dan pesan kalian selama ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Perbankan Syariah dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Medan, 17 April 2017

Penulis



Dinda Sari

NPM: 1301270012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Tabungan Bank Syariah.....	6
a. Pengertian Tabungan	6
b. Jenis Akad Pada Produk Tabungan.....	7
c. Ketentuan Tabungan	15
2. Strategi Bagi Hasil	16
a. Pengertian Strategi.....	16
b. Pengertian Penghimpunan Dana	18
c. Pengembangan Produk.....	19
d. Bagi Hasil.....	22
e. Bagi Hasil Sebagai Strategi Tabungan	25
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31

A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	31
C. Responden Penelitian.....	32
D. Sumber Data Penelitian.....	32
E. Definisi Operasional	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum PT Bank Muamalat	35
1. Sejarah Berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia.....	35
2. Sejarah Singkat Berdirinya PT BMI Cabang Medan.....	38
3. Tujuan Strategi Usaha PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	40
4. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia.....	43
5. Produk-Produk Bank Muamalat	43
6. Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia	47
7. Pengertian Produk Tabungan IB Muamalat Prima	49
8. Keunggulan Tabungan IB Muamalat Prima	49
9. Manfaat Tabungan IB Muamalat Prima	50
10. Syarat dan Ketentuan Membuka Tabungan IB Prima	50
B. Hasil Penelitian.....	52
1. Skema Produk Tabungan IB Prima.....	52
2. Data Perkembangan Penghimpunan Dana IB Prima pada Bank Muamalat Medan Balai Kota.....	53
C. Analisis Data.....	54
D. Pembahasan.....	55
1. Perkembangan Penghimpunan Dana Tabungan IB Prima.....	55
2. Strategi Bagi Hasil Tabungan IB Prima.....	56
BAB V PENUTUP.....	58
1. Kesimpulan	58
2. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Bagi Hasil	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
Tabel 4.2 Fitur Tabungan Muamalat Prima IB.....	52
Tabel 4.5 Perkembangan Penghimpunan Dana	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kunci keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui penghimpunan dana masyarakat sehingga perannya sebagai *financial intermediary* berjalan dengan baik. Untuk menunjang hal tersebut bank harus dapat memberikan nilai lebih kepada nasabah, baik dari segi layanan, kualitas kerja, produk sampai pada tingkat kepercayaan disamping kondisi *financial* dan organisasi yang sehat, selain itu dalam era teknologi informasi dewasa ini, persaingan teknologi juga menjadi satu tolak ukur yang penting.

Kegiatan operasional bank syariah juga terdiri dari tiga aktivitas yaitu kegiatan penghimpun dana atau pendanaan (*funding*), kegiatan pembiayaan (*financing*) dan jasa-jasa bank lainnya. Pendanaan merupakan kegiatan bank dalam mendapatkan dana baik yang berasal dari pemilik, internal bank maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat atau dana pihak ke tiga.¹

Secara umum, bank syariah memiliki tiga fungsi utamanya itu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan produk simpanan yang dimiliki oleh bank.²

Pengertian simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

¹Ismail, Drs. Perbankan syariah. Jakarta: kencana, 2011. hlm 39

²MudjaratKuncoro, Metode Riset: Untuk Bisnis dan Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2014) hlm. 155

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahanbuku.³

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 21 yang mengatur perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan, Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴

Deposito merupakan investment account atau salah satu instrument keuangan utama bank islam dalam mengerahkan masyarakat, investment account tersebut juga di anggap sebagai instrument keuangan yang utama untuk menarik dana pihak ketiga bagi system perbankan islam.⁵

Bank Muamalat indonesia sebagai lembaga keuangan mempunyai strategi produk dalam penghimpunan dana, salah satunya untuk tabungan prima IB yang menggunakan strategi bagi hasil yang optimal dalam menarik minat nasabah. Bank Muamalat Balai Kota Medan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup konsisten dalam hal pendanaan. Bank Muamalat Balai Kota Medan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari segi kualitas nasabah. Tercatat dalam laporan data jumlah nasabah pendanaan saat ini. Dana pihak ketiga yang di himpun terus meningkat sejalan dengan membaik pelayanan yang diberikan bank muamalat balai kota medan. Pengelolaan dana tersebut dilakukan secara profesional dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa strategi produk yang di terapkan oleh bank Muamalat Balai Kota Medan sekarang ini telah sesuai dengan keinginan masyarakat medan dan sekitarnya pada umumnya dan khususnya yang beragama islam.⁶

³Kamsir, *Dasar-DasarPerbankan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012)hlm.76

⁴<https://dwimutiara.wordpress.com/2012/06/05/pengertian-tabungan-giro-deposito-simpanan-berjangka>

⁵*Ibid*,hlm. 102

⁶ www.muamalatbank.co.id,profil BankMuamalat

Secara teori perhitungan bagi hasil menggunakan dua metode yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing* akan tetapi aplikasi dalam perbankan syariah lebih menekankan pada profit sharing, dengan pengertian bahwa simpanan yang di tabungan atau di deposito kan pada bank syariah, kemudian hasil dan keuntungan yang di dapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Bagi hasil pada bank syariah sering disebut sebagai pengganti bunga pada bank konvensional, hanya bedanya apabila dalam bagi hasil keuntungan yang di peroleh bersifat fluktuatif, artinya tergantung dari kondisi yang dijalankan.

Bank Muamalat Indonesia adalah bank pertama dengan prinsip syariah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan produk-produk yang inovatif maka Bank Muamalat Balai Kota Medan. meluncurkan tabungan IB Muamalat Prima yang di desain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil yang tinggi bahkan setara dengan deposito. Selain memberikan bagi hasil yang tinggi, tabungan IB Muamalat Prima juga memberikan kenikmatan dengan berbagi keunggulan berupa: Keuntungan, Keamanan, Kenyamanan dan Kemudahan sehingga dapat menarik orang-orang untuk menyimpan uangnya dengan membuka tabungan prima dengan berbagai keuntungan yang ada.

Adapun data Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Bagi Hasil sebagai berikut:

Table 1.1

Data Dana Pihak Ketiga dan Bagi Hasil (Jutaan)

Tahun	DPK			Total DPK	Bagi Hasil
	Tabungan	Giro	Deposito		
2013	10.828.431	447.247	24.020.122	35.295.800	2.225.162
2014	13.316.002	743.764	30.973.451	45.033.217	1.804.550
2015	1.955.720	3.666.085	27.623.129	33.244.934	2.145.524

Sumber Data: www.MuamalatBank.co.id

Berdasarkan tabel diatas, tampak bahwa dana pihak ketiga (DPK) mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir, sementara bagi hasil cenderung mengalami penurunan. Tentu hal ini tidak sesuai dengan teori, dimana DPK

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bagi hasil bahwa semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah, maka semakin besar pula bagi hasil yang disalurkan. ⁷Berdasarkan laporan keuangan di atas, bahwa pada tahun 2014 jumlah total DPK meningkat sedangkan pada bagi hasil justru menurun. Begitu juga sebaliknya pada tahun 2015 total DPK menurun sedangkan bagi hasil meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tentang analisis strategi bagi hasil terhadap penghimpunan dana tabungan IB Muamalat Prima pada Bank Muamalat Balai Kota Medan menarik untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

1. Strategi bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat Balai Kota Medan kurang optimal.
2. Adanya keuntungan pada tabungan IB Muamalat Prima pada Bank Muamalat Balai Kota Medan.
3. Strategi penghimpunan dana tabungan IB Muamalat Prima di Bank Muamalat Balai Kota Medan tidak sesuai.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas, maka peneliti memberikan batasan masalah hanya pada strategi bagi hasil dan penghimpunan dana tabungan IB Muamalat Prima PT. Bank Muamalat Balai Kota Medan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan penghimpunan dana Tabungan IB Prima di Bank Muamalat Balai Kota Medan?
2. Bagaimana strategi bagi hasil yang optimal terhadap penghimpunan dana pada tabungan IB Prima di Bank Muamalat Balai Kota Medan?

⁷Aris Munandar, jurnal, hlm. 28

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan penghimpunan dana Tabungan IB Prima di Bank Muamalat Balai Kota Medan.
2. Untuk mengetahui strategi bagi hasil yang optimal terhadap penghimpunan dana pada tabungan IB Prima di Bank Muamalat Balai Kota Medan.

3. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan seperti diatas, tugas akhir ini diharapkan berguna bagi semua pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai referensi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan.
 - b. Untuk melengkapi tugas akhir dalam Program Sarjana (S1) di Universitas Sumatera Utara
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 - a. Memperkenalkan Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara Medan kepada masyarakat luar khususnya Program Studi Perbankan Syariah.
 - b. Sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan Program Studi Perbankan Syariah Medan.
3. Bagi Bank Muamalat balai Kota Medan
 - a. Sebagai masukan yang dapat dijadikan informasi yang bermanfaat untuk strategi penghimpunan dana dengan produk Tabungan IB Prima.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Tabungan Bank Syariah

a. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan dirumah. Namun, faktor resiko kehilangan uang di rumah begitu besar seperti resiko kehilangan atau kerusakan. Kerugian lainnya adalah menabung di rumah jumlahnya tidak pernah akan bertambah atau berbunga, jadi tetap saja sama seperti sejumlah uang yang disimpan.⁸

Sesuai dengan perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menabung sudah beralih dari rumah ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung di bank bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan demikian, jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak bertambah.

Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Di samping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Demikian pula, sasaran bank dalam memasarkan produk tabungannya juga berbeda sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Pengertian tabungan menurut undang-undang perbankan Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 21 yang mengatur perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat

⁸ Kasmir, Dr., *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta, 2012, hlm92

dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁹

Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai pula dengan perjanjian yang telah dibuat antar bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat seperti rekening giro. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank. Apabila nasabah menyimpan uang di bank tersebut maka otomatis nasabah menyetujuinya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian yang dibuat oleh bank.

b. Jenis Akad Pada Produk Tabungan

Jenis akad tabungan yang sering digunakan pada Bank Syariah bahkan di gunakan pada Bank Muamalat Balai Kota Medan yaitu:¹⁰

1) Akad Wadi'ah

a) Pengertian dan Dasar Hukum

yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Adapun dasar hukum akad wadi'ah bersumber pada QS. An-Nisa: 58 dan As-Sunnah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya , dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah*

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2011, hlm.74

¹⁰ *Ibid*, hlm.89

sebaik-baiknya yang member pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat”(QS 4:58)¹¹

Diriwayatkan dari Abu Daud r.a dan Al-Tirmidzi bahwanya Rasulullah SAW bersabda: ”Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang member amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhinati orang yang menghianatimu.”(HR. Abu Dawud dan Al Tirmidzi)¹²

b) Rukun dan Syarat Akad

Rukun wadiah ada empat, yaitu:

1. Pelaku yang terdiri dari atas: pemilik barang/pihak yang menitip (muwaddi’) dan pihak yang menyimpan (mustawda)’
2. Objek wadiah berupa barang yang dititipkan (wadiah).
3. Ijab Kabul/serah terima.¹³

Syarat Akad,yaitu:

1. Pelaku harus cakap hukum, baligh serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan.
2. Objek wadiah, benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan.
3. Ijab kabul/serah terima, adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

c) Pembagian Akad Wadi’ah

1. *Al-Wadiah Yad Al-Amanah*

Wadiah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 77.

¹² Muslih Shabir. *Terjemah Riyadlus Shalihin, jus II*, (Semarang: CV Toha Putra, 2006), hlm. 1

¹³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta, 2013), hlm. 250

menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkannya setiap barang itu dibutuhkan.

Mengacu pada definisi *yadd al-amanah*, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah* untuk tujuan *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan berjangka).¹⁴ Sebagai konsekuensi daei yaad al-amanah tersebut, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Walaupun demikian, bank sebagai penerima titipan, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau prosentase secara *advance*, namun betul-betul lahir dari kebijakan dari manajemen bank.

2. *Wadiah Yad Dhamanah*

Wadiah Yad Dhamanah adalah akad antar dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imblan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.¹⁵

Dalam aplikasi perbankan, akad *Wadiah Yad Dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang di titipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperbolehkan keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

d) Aplikasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendikia, Jakarta, 2012, hlm.37.

¹⁵ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, 2008), Hlm.264

Aplikasi akad wadi'ah pada tabungan mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang karena : Transaksi, Cadangan dan Investasi, sehingga perbankan menyesuaikan dengan giro, deposito dan tabungan. Sementara itu pada bank syariah dalam penghimpunan dananya selain bersumber dari modal dasar juga melalui produk tunggal yaitu wadi`ah (tabungan) namun dalam prakteknya setiap bank berbeda, ada yang seperti giro ada yang seperti deposito. Dilihat dari sumber modal yang terbesar selain modal dasar tadi maka wadiah dapat dibagi kedalam, *Wadi`ah Jariyah/Tahta Thalab* dan *Wadi`ah Iddikhariyah/Al-Taufir* keduanya termasuk kedalam titipan yang sifatnya biasa, kedua simpanan ini mempunyai karakteristik yakni harta/uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan, pihak bank boleh memberikan imbalan berdasarkan kewenangan menajemennya tanpa ada perjanjian sebelumnya dan simpanan ini dalam perbankan dapat disamakan dengan giro dan tabungan *Wadi`ah Istitsmariyah (Titipan Investasi)*.¹⁶

Sesuai dengan pembagian wadi'ah di atas, maka *wadi'ah yad al- amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang ditipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Dengan demikian si penitip tidak akan mendapatkan keuntungan dari titipannya, bahkan dia dibebankan memberikan biaya penitipan, sebagai jasa bagi pihak perbankan.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa ketentuan umum Giro berdasarkan Wadi'ah ialah:

1. Bersifat titipan
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk./ *Fiqih Muamalah* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.51

Demikian juga dalam bentuk tabungan, bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan Wadi'ah adalah :

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bias diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2) Akad Mudharabah

a) Pengertian dan Dasar Hukum

Al-Mudharabah yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁷

Ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadikan haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana Pranadamedia Grup,2011), hlm.83

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.¹⁸

Adapun dasar hukum akad Mudharabah bersumber pada QS. Al-jumu'ah 62:10 dan As-Sunnah.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*”(QS 62:10)¹⁹

Diriwayatkan dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasullah SAW bersabda, ”tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan:jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencapuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah).

b) Rukun dan Syarat Akad

Rukun mudharabah ada empat,yaitu:

1. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek Mudharabah,berupa: modal dan kerja
3. Ijab kabul/serah terima²⁰
4. Nisbah keuntungan

Syarat akad, yaitu:

1. Pelaku harus cakap hukum dan baligh

¹⁸ Ascarya, *Akad Produk Bank Syariah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008),hlm 60.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 553.

²⁰ *Ibid*, hlm.250

2. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
3. Ijab kabul pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

c) Pembagian Akad Mudharabah

Al-Mudharabah terbagi dua yaitu :²¹

1. *Mudharabah Muthalaqah*

Mudharabah Muthalaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shaibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shaibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shaibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan strategi pemasarannya serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shaibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya asalkan sesuai dengan prinsip syariah islam.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib* dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang:

- a. Tempat dan cara berinvestasi
- b. Jenis investasi
- c. Objek investasi
- d. Jangka waktu

²¹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah*, 2013 (Jakarta, Salemba empat), hlm.131

Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada factor peyeimbang (iwad) yang diperbolehkan syariah. Misalnya, ia member modal sebesar Rp.100 juta dan ia menyatakan setiap bulan mendapat Rp. 5 juta. Dalam mudharabah, pembagian keuntungan harus dalam bentuk presentase/nisbah, misalnya 70:30, 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan.

3. Aplikasi Akad Mudharabah Pada Tabungan

*Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al mudharabah diterapkan pada:*²²

- a. *Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.*
- b. *Deposito special (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.*

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- a. *Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.*
- b. *Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul mall.*

c. Ketentuan Tabungan

Untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah tabungan, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan dan ketentuan tabungan, disamping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan serta keuntungan bagi nasabah. Ketentuan tentang tabungan diatur oleh Bank Indonesia, akan tetapi

²² *Ibid*, hlm.43

masing-masing bank syariah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan ketentuan yang dibuat oleh bank syariah tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia.

Dengan adanya keleluasan yang diberikan oleh Bank Indonesia akan mendorong masing-masing bank untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank dapat bersaing.²³

1) Pembukaan Tabungan

Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah disuatu bank. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah formulir diisi dan dilengkapi oleh calon nasabah, maka petugas bank akan memeriksa formulir yang telah diisi kemudian member tanda paraf dipojok kiri bawah, langkah berikutnya petugas bank mencantumkan nomor rekening tabungan dan memberikan kepada nasabah.

2) Jumlah Setoran Minimal

Setiap bank akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank.

3) Jumlah Penarikan

Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Bank memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dari rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari. jumlah penarikan secara langsung, nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun tidak dibatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang dibank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah besar perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank.

²³ *Ibid*, hlm.83

4) Saldo Tabungan

Setiap bank menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan. Besarnya saldo minimal tabungan tergantung pada masing-masing bank. Kebijakan tentang saldo minimal tabungan diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya.

5) Penutupan

Penutupan tabungan merupakan berhentinya nasabah menjadi nasabah penabung di bank. penutupan tabungan di bank dapat disebabkan antara lain:

- a) Penutupan tabungan atas permintaan nasabah
- b) Penutupan tabungan karena tidak aktif
- c) Penutupan tabungan karena faktor lain.

2. Strategi Bagi Hasil

a. Pengertian Strategi

Kata Strategi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, strategos. Adapun strategos dapat diterjemahkan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena.²⁴

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampur adukkan kedua kata tersebut. Contoh menggambarkan perbedaannya, “strategi untuk memenangkan keseluruhan kejuaraan dengan taktik untuk memenangkan satu pertandingan”.

²⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>. (diakses pada 19 Desember 2016)

Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, strategi olahraga (misalnya sepak bola, catur, tenis) strategi pemasaran, manajemen strategi.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Fred R. David dijelaskan bahwa strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau *joint venture*.²⁵

Tujuan utama adanya strategi adalah proses untuk mencapai pemahaman dan komitmen dari semua manajer dan karyawan. Manakala para manajer dan karyawan memahami apa yang sedang dilakukan oleh organisasi dan mengapa, mereka akan merasa sebagai bagian dari perusahaan dan lalu menunjukkan kesungguhan untuk membantu. Hal ini semakin terlihat ketika karyawan juga memahami hubungan antara kompensasi yang mereka terima dan kinerja organisasional. Para manajer dan karyawan menjadi sangat kreatif dan inovatif bila mereka memahami dan mendukung misi, tujuan, dan strategi perusahaan.

Strategi utama adalah merupakan rencana umum dari tindakan utama yang ditujukan bagi pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Strategi utama dibagi ke dalam tiga kategori umum : pertumbuhan, stabilitas, dan pengurangan. Strategi utama yang terpisah dapat juga didefinisikan untuk kegiatan yang bersifat global.²⁶

Tujuan strategi adalah organisasi secara keseluruhan, kalangan eksklusif mendefinisikan strategi yang eksplisit, yang merupakan rencana tindakan yang menggambarkan alokasi sumber daya dan kegiatan dalam menghadapi lingkungan dan mencapai tujuan organisasi. Esensi dari penyusunan strategi adalah memilih bagaimana organisasi menjadi berbeda. Manajer mengambil keputusan tentang apakah perusahaan akan melakukan kegiatan yang berbeda ataukah akan mengambil tindakan yang mirip dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan

²⁵ David, Fred R. *Manajemen strategi konsep buku edisi 12*. Jakarta:penerbit salemba empat,2009. Hlm 27

²⁶ Daft Richard L,Management,Jakarta:Salemba Empat,2007,hlm. 356

competitor. Strategi harus berubah dari waktu ke waktu agar sesuai dengan kondisi lingkungan, namun harus tetap komperatif, perusahaan mengembangkan strategi yang berfokus pada kompetensi utama, mengembangkan sinergi, dan menciptakan nilai bagi pelanggan.²⁷

Manajemen strategi adalah merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan dalam penyusunan dan implementasi strategi yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang komperatif antar organisasi dan lingkungannya, untuk tujuan organisasi.²⁸

b. Pengertian Penghimpunan Dana

Menurut pasal 1 undang-undang No.4 Tahun 2003 tentang perbankan, bank adalah bank umum dan Bank Pengkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut undang-undang ano. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dengan demikian jelas dinyatakan dalam kedua pasal di atas bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya baik secara syariah maupun konvensional dalam fungsi sebagai intermediasi antara masyarakat yang memiliki dana lebih (deposan) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (kreditur).

Pengertian penghimpunan dana yaitu kegiatan bank dalam mendapatkan dana baik yang berasal dari pemilik, internal bank maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat atau dana pihak ketiga . penghimpunan dana dalam bentuk syariah dilakukan layaknya aktivitas mobilisasi dana oleh bank

²⁷ David Fred. R. *manajemen strategi konsep buku dua*. Jakarta: penerbit buku salemba empat,2009. hlm245

²⁸ *Ibid*, hlm. 355

konvensional yaitu tabungan, giro dan deposito.²⁹ berdasarkan Fatwa Dewan Syariah nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip *wadiah* dan *prinsip Mudharabah*. fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan. *Al-Wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak bank pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam. *Mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dananya yang disebut dengan *mudharib*, yang mana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan dana yang di investasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah islam.

Masyarakat mempercayai bank syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dana menyimpan dana masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Keamanan atas dana yang dititipkan atau diinvestasikan di bank syariah. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa return atas uang yang di investasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh oleh bank syariah.

c. Pengembangan Produk

Strategi yang menyangkut perubahan dan penambahan produk yang ditawarkan kepada nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang usia produk yang ditawarkan. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan produk tabungan IB muamalat prima adalah :

²⁹ Nabhan.F. *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah*, (Yogyakarta: lumbung Ilmu,2008),hlm 37

- a) Melakukan riset mengenai produk atau kebutuhan dari konsumen yang dapat dikembangkan dan menjadi produk yang dibutuhkan oleh konsumen atau nasabah di masa yang akan datang.
- b) Melakukan modifikasi produk baik dari sisi pelayanan yang lebih cepat dan administrasi yang tidak menghambat kelancaran pelayanan.

Dalam strategi pemasaran tabungan muamalat prima IB, Bank Muamalat mengimplementasikan ke dalam pendekatan *marketing mix* yaitu Produk merupakan sesuatu yang memberikan manfaat yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Pengertian produk menurut Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.³⁰ produk yang akan dipasarkan dalam hal ini adalah Tabungan Muamalat Prima IB. Tabungan Muamalat Prima IB adalah tabungan prioritas yang didesain bagi nasabah menengah ke atas baik perorangan maupun non perorangan yang ingin mendapatkan bagi hasil yang tinggi bahkan setara dengan deposito. Pada tabungan muamalat prima IB merupakan produk yang menggunakan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah, keunggulan lainnya, nasabah tabungan muamalat prima IB diberikan kartu share-e Gold. Kartu share-e Gold merupakan kartu debit syariah yang dilengkapi dengan teknologi chip dengan keuntungan akses transaksi yang lebih luas di seluruh jaringan ATM Plus dan ECD berlogo VISA diseluruh Indonesia.

Selain itu, Bank Muamalat menawarkan berbagai manfaat lain dari produk tabungan Muamalat Prima IB yang tidak bisa dimiliki dari tabungan umumnya, yaitu :³¹

- a) Likuid

Tabungan Muamalat Prima IB bersifat likuid, dalam arti dapat ditarik atau dimanfaatkan saldonya untuk bertransaksi pada setiap saat dibutuhkan. Hal ini tidak seperti deposito yang wajib

³⁰ Kasmir. *Pemasaran Bank*, (Jakarta:Kencana,2005), Edisi pertama,cet.2, hlm 136

³¹ Prosedur pelaksanaan magang produk tabungan data di dapat dari hasil interview pada tanggal 23 juli 2016

mengendap dan hanya dapat dicairkan saldonya pada saat jatuh tempo

b) Multi Fasilitas

Tabungan Muamalat Prima IB dapat digunakan untuk beragam transaksi yang melingkupi setoran dan penarikan di counter Muamalat, penarikan di ATM (muamalat, plus, prima, bersama, Visa dan MEPS), transaksi debit, transaksi pindahbuku, cek saldo, cek mutasi, dan ganti PIN melalui ATM, EDC Muamalat, *Phonebanking*, dan *mobilebanking*, transaksi kliring, transfer dan RTGS antarbank di *counter* dan ATM.

c) Aman

Tabungan Muamalat Prima IB dilengkapi dengan fasilitas kartu SHAR-e Gold memiliki *chip* pengaman pada kartu. Fitur ini akan meningkatkan keamanan nasabah pada saat bertransaksi ditempat umum, khususnya ATM.

d) Nyaman

Fasilitas tarik tunai di jaringan ATM non-Muamalat, termasuk ATM Plus, yang luas memberi kenyamanan bagi nasabah sehingga tidak perlu sibuk mencari dan mengantri di ATM. Jaringan Kantor Bank Muamalat yang semakin mudah ditemui juga telah meningkatkan kedekatan akses nasabah dengan bank. Fasilitas *Phonebanking* dan *mobilebanking* juga membuat nasabah dapat bertransaksi dari rumah atau via handphone yang bisa diakses kapan saja. Nasabah pada tabungan Muamalat Prima IB juga tidak perlu repot ketika bertransaksi di *merchat* VISA karena bisa bertransaksi debit tanpa harus memasukkan nomor PIN (cukup hanya tanda tangan).

e) Menguntungkan

Biaya administrasi ringan dan bebas biaya transaksi debit akan memaksimalkan keuntungan nasabah, yaitu bagi hasil yang relatif tinggi dengan menjaga saldo nasabah secara optimal

d. Bagi Hasil

1) Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitive profit sharing diartikan sebagai “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.”³²

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal, sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Bagi hasil menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil adalah “perjanjian dengan nama apapun juga yang di adakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Biar pun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil umum dijumpai di indonesia. Dalam perjanjian itu, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas suatu tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnya,

³² Id.m.wikipedia.org,pengertian dan bentuk skema bagi hasil

memperkenankan orang lain untuk menyelenggara usaha pertanian atas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang ditentukan sebelumnya. Orang yang berhak mengadakan perjanjian tersebut menurut hukumnya yang berlaku sekarang ini tidak saja terbatas pada pemilik tanah itu sendiri, tetapi juga orang-orang lain yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang gadai, penyewa, bahkan seorang penggarap pun yaitu pihak kedua yang mengadakan perjanjian bagi hasil dalam batas-batas tertentu berhak pula berbuat demikian.

Bagi hasil sendiri dapat menjadi solusi untuk para pemilik modal yang dapat mengelola usaha atau profit lainnya, dalam skala kecil seperti penggarapan tanah, bagi hasil memberikan efek yang cukup signifikan, dikarenakan tidak semua pemilik tanah mengerti atau paham bagaimana mengelola tanah yang ia miliki dengan baik dan benar.

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerja sama atau *partnership merupakan* karakter dalam masyarakat ekonomi islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa, salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis atau ekonomi islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

2) Dasar Hukum Bagi Hasil

Bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Landasan hukum bagi hasil dalam al-quran terdapat dalam (QS. Albaqarah:283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".³³

3) Penentuan Bagi Hasil

Dalam strategi bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara total aktiva produktif dengan total dana pihak ketiga, dalam hal ini total aktiva produktif lebih besar dari total dana pihak ketiga.
- b. Menghitung porsi pendapatan yang di bagikan dari masing-masing jenis aktiva produktif berdasarkan alokasi sumber dana.³⁴

Investment Rate merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari bank indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat.³⁵ Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) Yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.³⁶

Pembayaran Bagi Hasil, pembayaran bagi hasil akan diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis investasi *mudharabah*. Bagi hasil untuk

³³ Departemen RI, *Al-Quran, surah Albaqarah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm.2

³⁴ Ulohtengpay.blogspot.co.id, strategi bagi hasil pada perbankan syariah

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm.100

³⁶ *Ibid*, hlm.100

tabungan *mudharabah* akan dibayarkan oleh bank syariah setiap akhir bulan. Bagi hasil untuk investasi *mudharabah* yang berasal dari deposito dibayarkan pada tanggal valuta, tanggal pada saat deposito ditempatkan. Bagi hasil untuk deposito *mudharabah*, dilakukan setiap bulan, meskipun jangka waktu deposito *mudharabah* adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, maupun 24 bulan.³⁷

Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:

- 1) Persentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- 2) Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- 3) Jangka waktu investasi *mudharabah* berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil.

e. Bagi Hasil Sebagai Strategi Tabungan

Strategi perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem yaitu:³⁸

- a) Profit sharing yang dijadikan dasar perhitungan profit yang merupakan selisih antara penjual/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, serta biaya umum dan administrasi. Profit sharing dapat diartikan sebagai system pembagian keuntungan yang didapat dari suatu usaha. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hari dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

³⁷ *Ibid*,h.100

³⁸ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) , hlm.98

b) Revenue sharing dasar perhitungan penjualan/pendapatan usaha. System *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan di bagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang strategi bagi hasil telah banyak dilakukan, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Puji Afitriyani tahun 2015, Esra Novita tahun 2015, Fitri Khoirani tahun 2014, Nuri Adlina tahun 2011, Musa tahun 2012. Uraian ringkas masing-masing penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian Terdahulu	Kesimpulan
1. Puji Afitriyani, 2015, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Pengaruh Pelayanan dan Keunggulan Produk Tabungan Muamalat Prima Terhadap Kepuasan Nasabah BI Bank Muamalat Tulungagung	Bahwa faktor pelayanan mempengaruhi kepuasan nasabah atau terdapat pengaruh yang positif antara faktor pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dibandingkan keunggulan produk, dengan kata lain faktor pelayanan sangat berperan penting dalam tercapainya tujuan Bank Muamalat Tulungagung yaitu Memuaskan Nasabahnya. ³⁹

³⁹ Afitriyani, Puji, *Pengaruh Pelayanan dan Keunggulan Produk Tabungan Muamalat Prima Terhadap Kepuasan Nasabah BI Bank Muamalat Tulungagung*. Skripsi (Medan; Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015). hlm, 58

<p>2. Esra Novita, 2015, Universit as Islam Negri Sumatera Utara Medan</p>	<p>Strategi Pemasaran Tabungan Muamalat Prima dalam Meningkatkan Dana Ritel</p>	<p>Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran tabungan muamalat prima dalam meningkatkan dan ritel dan bagaimana pengaruh strategi pemasaran. Tabungan muamalat prima dalam meningkatkan dana ritel.⁴⁰</p>
<p>3. Fitri Khoirani,2014, Institut Agama Islam Negeri Medan</p>	<p>Prosedur pembiayaan IB muamalat akad mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pematang Siantar</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan IB muamalat dengan akad mudharabah untuk mengembangkan pembiayaan consumer. Pembiayaan IB muamalat akad mudharabah dapat diperoleh untuk pembelian barang yang halal.⁴¹</p>
<p>4. Nuri Adlina,2011, Universitas Jember</p>	<p>Analisis Strategi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga</p>	<p>Hasil penelitian di dapat rapid growth strategi pada tabungan wadiah dan stable growth strategi pada tabungan mudharabah. Dimana awalnya mengidentifikasi dari faktor internal dank eternal kemudian dilakukan perhitungan bobot dan skor yang menggunakan anlisis SWOT. Dalam mewujudkan rapid growth strategi pada tabungan wadiah sebaiknya</p>

⁴⁰ Novita,Esra,*Strategi Pemasaran Tabungan Muamalat Prima Dalam Meningkatkan Dana Ritel. Skripsi(Medan;Universitas Negeri Sumatera Utara,2015)hlm,60*

⁴¹ Khoirani,Fitri, *Prosedur Pembiayaan IB Muamalat Akad Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pematang Siantar.(Medan;Institut Agama Islam Negeri Medan,2014)hlm,74*

		mempertahankan, melakukan pengenalan produk kepada nasabah, dan mengadakan program hadiah. Sedangkan untuk stable growth strategi pada tabungan mudharabah, sebaiknya terus mempertahankan posisi pasar, dan membangun kesetiaan nasabah kepada bank. ⁴²
5. Musa,2012,sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone	Analisis Bagi Hasil Serta pengaruhnya terhadap peningkatan tabungan nasabah	Mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Profit sharing (bagi laba) 2. Pendekatan revenue sharing (bagi pendapatan). Sedangkan pola bagi hasil dapat dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Menghitung saldo rata-rata harian. b. Menghitung saldo rata-rata tertimbang. c. Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu. d. Membandingkan antara jumlah sumber dana dengan total

⁴² Adlina,Nuri,*Analisis Strategi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga*.Jurnal(Universitas Jember,2011) hlm,73

		<p>dana yang telah disalurkan.</p> <p>e. Mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan nisbahnya.⁴³</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Kerangka Pemikiran


Untuk memahami suatu masalah yang akan dibahas maka diperlukan sebuah kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti sehingga masalah yang ada menjadi jelas dan relevan antara dasar teori dengan permasalahannya, pada PT Bank Muamalat Balai Kota Medan dikeluarkan salah satu produk tabungan IB Prima yang produk ini sangat diminati masyarakat dan produk ini merupakan salah satu produk tabungan yang mempunyai bagi hasil yang tinggi bahkan setara dengan deposito dan hal ini terkait dengan strategi bagi hasil dan strategi penghimpunan dana Tabungan IB Prima.

Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan sebagaimana pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2

⁴³ Musa, *Analisis Bagi Hasil Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Tabungan Nasabah*, Jurnal (Sekolah Tinggi Agama Islam Watampone, 2012) hlm, 5

Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian kualitatif adalah penelitian yang riset, bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prespektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

Penelitian kualitatif biasanya merujuk kepada hidup seseorang, pengalaman hidup, maupun tentang fungsi organisasi, gerakan sosial dan mengacu kepada pendekatan fenomenologi dan interaksi sosial⁴⁴.

B. Tempat dan waktu penelitian

Adapun tempat penelitian ini adalah kantor Bank Muamalat Balai Kota Medan, yang berada di Jalan Balai Kota, waktu penelitian akan dilakukan mulai Februari 2017 sampai penelitian selesai

**Tabel 3.1
Jadwal Penelitian**

No	Jenis Penelitian	Bulan/Minggu																							
		Des-16				Jan-16				Feb-17				Mar-17				Apl-17							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				

⁴⁴Azuar Juliandian Irfan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Cipta pustaka media peristis, 2013, hlm 12.

1	Pengajuan judul	■																	
2	Penyusunan proposal			■	■	■													
3	Bimbingan proposal					■	■	■	■										
4	Seminar proposal									■	■								
5	Pengumpulan Data										■	■	■						
6	Pembingan Skripsi													■	■	■			
7	Sidang Skripsi																		■

C. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Pimpinan cabang Bank Muamalat Balai Kota Medan.

D. Sumber Data Penelitian

1. Data primer yaitu data mentah yang diambil dan diperoleh langsung dari sumber data pertama.⁴⁵ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh wawancara langsung dengan kepala Cabang dan karyawan/karyawati PT Bank Muamalat Balai Kota Medan.
2. Data sekunder yaitu sumber data yang sudah tersedia yang dikutip melalui studi dokumentasi.⁴⁶ Data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, dll). Dalam penelitian ini yang menjadi

⁴⁵Azuar Juliandi dan Irfan Metodologi Penelitian Kuantitatif,Bandung;Cipta pustaka Media Perintis,2013,hlm.66

⁴⁶*Ibid*,hlm.66

data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan Tabungan IB Prima di Kota Medan.

E. Definisi Operasional

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Tabungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk tabungan dengan menggunakan akad bagi hasil, yaitu akad mudharabah. Dalam penelitian ini bernama produk Tabungan Prima IB.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara.

1. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara penghimpunan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dokumentasi dari dokumen-dokumen di Bank Muamalat balai Kota Medan. Al-Quran, buku-buku, internet dan lain-lain berkaitan dengan tabungan IB Prima di Bank Muamalat Balai Kota Medan.⁴⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk dokumentasi langsung antara peneliti dengan responden. Wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan langsung dengan kepala cabang, karyawan/karyawati di Bank Muamalat Balai Kota Medan.⁴⁸

G. Teknis Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka penulisan akan melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2013 (Bandung, Alfabeta), hlm. 224

⁴⁸*Ibid*, hlm. 225

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting social atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana “Analisis strategi bagi hasil terhadap penghimpunan dana tabungan IB Prima”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Bank Muamalat

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat

Perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam pada abad 19 memberikan pengaruh terhadap Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah terwujudnya seperti Baitul Tamwil-Salam Bandung dan koperasi Ridho Gusti Jakarta. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 berdasarkan keputusan Lokakarya Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV MUI pada bulan Agustus 1990 di Jakarta. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.⁴⁹

MUI membentuk suatu TIM Steering Committe yang diketuai oleh Dr. Ir. M. Amin Azis. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya Bank Islam di Indonesia. Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim MUI ini dibentuklah tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibawah ketua Drs. Karnaen Perwatmadja, MPA. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum dari Bank Islam, karena baik pada proses berdirinya maupun pada saat beroperasinya, Bank Islam selalu berhubungan dengan aspek hukum.

Tim MUI selain mempersiapkan proses berdirinya Bank Islam baik segi administrasi maupun pendekatan-pendekatan dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait juga mempersiapkan aspek sumber daya manusianya, yaitu menyelenggarakan training calon staf PT. Bank Muamalat Indonesia melalui Management Development Program (MODP) di Lembaga Pendidikan Perbankan

⁴⁹ Bank Muamalat Indonesia, "Tentang Bank Muamalat", www.MuamalatBank.co.id

Indonesia (LPPI) yang dibuka pada tanggal 29 maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan Sumerutapura.⁵⁰

Tahap awal berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan tentu membutuhkan dana. Oleh karena itu tugas Tim MUI melobi pengusaha-pengusaha muslim untuk menjadi pemegang saham pendiri. Tim MUI ternyata dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terbukti dalam waktu satu tahun sejak ide berdirinya Bank Islam tersebut, dukungan umat Islam dari berbagai pihak sangat kuat. Setelah semua persyaratan terpenuhi pada tanggal 1 November 1991 (Izin Menteri Kehakiman No. C2.2413.01.01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No.34).

Dengan adanya izin prinsip surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1223/MK 013/1992, PT. Bank Muamalat Indonesia bisa memulai operasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya.

PT. Bank Muamalat Indonesia selain berdiri dengan berdasarkan pada ketentuan syariat Islam, juga didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- a. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagian besar masih meragukan hukumnya bunga pada bank konvensional. Keraguan ini berimbas pada sikap mereka yang tidak maksimal memanfaatkan jasa-jasa perbankan konvensional yang ada. Hal ini tentu saja tidak menunjang bagi sasaran pembangunan.
- b. Meningkatnya pembangunan di sektor agama akan meningkatkan kesadaran bagi umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai dan ajaran agamanya. Peningkatan kesadaran beragama ini akan menimbulkan tuntutan umat yang semakin besar terhadap adanya bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat. Selain itu, peningkatan kesadaran beragama juga akan meningkatkan pembangunan sarana-sarana keagamaan seperti madrasah-madrasah, mesjid-mesjid, musholla, baitul maal, dan

⁵⁰ *Ibid*

sebagainya yang pada umumnya belum berani menyimpan dananya di bank konvensional yang sudah ada.

- c. Bank konvensional yang telah beroperasi di Indonesia dirasakan kurang berperan secara optimal dalam membantu mengurangi kemiskinan dan dalam meratakan pendapatan, karena operasi bank dengan perangkat bunga kurang memberi peluang kepada orang-orang miskin untuk mengembangkan usahanya lebih produktif. Selain itu pranata pembayaran bunga akan semakin memberatkan nasabah khususnya yang berekonomi lemah dan memberi peluang mengalirnya arus sumber pendapatan dari debitur yang pada umumnya miskin ke kreditur yang pada umumnya lebih mampu secara ekonomis daripada debitur.
- d. Policy pemerintah di bidang ekonomi khususnya perbankan sangat mendukung bagi beroperasinya bank tanpa bunga di Indonesia. Policy-policy tersebut misalnya Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983 membebaskan untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya bahkan sampai tingkat 0%. Pakto 22 Oktober 1988 membuka peluang bagi berdirinya bank-bank swasta baru. Penjelasan lisan pemerintah dalam Rapat Kerja dengan komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, menegaskan bahwa tidak ada halangan untuk mengoperasikan bank-bank yang sesuai dengan prinsip syariah, asalkan operasionalnya dapat memenuhi kriteria kesehatan bank di Indonesia.
- e. Undang-undang No. 7 tahun 1992 pasal 1 butir 12 memberi peluang beroperasinya bank dengan system bagi hasil keuntungan. Peluang tersebut lebih mendapatkan pijakan hukum yang pasti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.
- f. Konsep yang melekat (Build in Concept) pada Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu wujud Bank Islam sejalan dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan di Indonesia. Orientasi tersebut adalah :
 - 1) Kebersamaan antara bank dengan nasabah.

- 2) Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit dan lost sharing* sebagai pengganti bunga.
- 3) Mengurangi kemiskinan dengan membina ekonomi lemah dan tertindas.
- 4) Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang modal.

2. Sejarah Singkat Berdirinya PT. BMI Cabang Medan

Sebelum didirikannya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan terlebih dahulu dibentuk sebuah Tim yang diberi nama Muamalat Service Centre pada tanggal 4 November 1999. Tim yang bekerjasama selama 6 (enam) bulan ini memiliki beberapa tugas, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan info secara rasional.
- b. Mengadakan sosialisasi tentang Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat kota Medan, Pemerintah Daerah, pengusaha maupun Alim Ulama.
- c. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana berdirinya Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan baik operasional maupun izin-izinnya.
- d. Melakukan kajian-kajian mengenai potensi pasar baik dari segi funding (menghimpun dana) maupun lending (penyaluran dana).

Setelah melakukan kajian-kajian, akhirnya Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan resmi beroperasi pada tanggal 17 April 2000 dengan modal awal Rp. 500.000.000.- dan 16 orang karyawan.

Adapun logo pada Bank Muamalat Indonesia adalah:



Logo Bank Muamalat terdiri dari tiga huruf Arab, yaitu huruf Daal, yaa' Nuun (DIN). DIN memiliki dua, yang pertama adalah agama dan arti yang kedua adalah perhitungan yang teliti, ketaatan, dan ganjaran. Bank Muamalat tampil dengan DIN baru. Bentuk DIN baru ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat tampil lebihdinamis. Selain itu bentuk DIN yng menyerupai tetesan air juga menggambarkan kemurnian Bank Muamalat untuk menjalankan aturan sesuai dengan prinsip syariah.

Titik-titik yang diletakkan pada huruf-huruf di atas berfungsi lebih menjelaskan huruf tersebut dan bilangan tiga adalah angka kesempurnaan sehingga ketiga titik pada huruf-huruf yang dipilih dimasuksdkan sebagai lambang kejelasan yang sempurna yang dapat diperoleh dan diberikan oleh Bank Muamalat.

- a. Warna hijau melambangkan warna yang “universal” yang sesuai dengan dunia lebih segar islam dan msyarakat modern.
- b. Warna ungu melambangkan sebagai identitas Bank Muamalat yang menggambarkan kedewasaan dan keamanan.

3. Tujuan dan Strategi Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Tujuan Bank Muamalat Indonesia harus disesuaikan dengan bermuamalat menurut ketentuan syariat Islam serta situasi dan kondisi di

Indonesia, baik di bidang ekonomi sosial budaya, hukum maupun politik. Tujuan PT. Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut :⁵¹

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, sebagai akibat dari praktik-praktik kegiatan ekonomi yang tidak Islami.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan. Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan lembaga perbankan selama ini dirasakan masih kurang sebagai akibat dari sikap keraguan terhadap hukum bank.
- c. Mengembangkan lembaga bank dan sistem Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan ke daerah-daerah pedesaan yang terpencil.
- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
- f. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan hidup mereka.

Selain mempunyai tujuan umum, Bank Muamalat Indonesia juga mempunyai tujuan khusus sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada umat Islam khususnya dan tidak menutup peluang bagi selain yang beragama Islam, untuk berhubungan dengan perbankan yang lebih menjamin adanya kebersamaan, keadilan dan pemerataan pendapatan. Kesempatan tersebut tidak hanya diberikan

⁵¹ *Ibid*

kepada kelompok ekonomi menengah ke atas, tetapi justru mengutamakan kelompok ekonomi menengah ke bawah.

- b. Memberikan lapangan kerja yang sekaligus mendidik kepada orang-orang yang kurang mampu atau pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya sehingga mampu berwirausaha dan memiliki prospek bisnis yang cerah.
- c. Memberikan pembinaan kepada pengusaha produsen baik kecil maupun besar, petani maupun pengrajin berupa kredit pemilikan barang-barang modal dan bahan baku.
- d. Memberikan pembinaan kepada pedagang perantara guna membantu pemecahan masalah pemasaran bagi produsen dalam memberikan kredit berupa barang dagangan kepada para perantara yang berminat menjualkan barang hasil produksi pengusaha yang dibina bank Islam.
- e. Mengembangkan usaha bersama dengan jalan memberikan pembiayaan investasi berupa barang modal dan bahan baku dengan sistem bagi hasil *Al-Murabahah*. Untuk pembiayaan pengembangan usaha ini tidak dikenakan biaya apapun, hanya berupa pembagian keuntungan.

PT. Bank Muamalat Indonesia dalam upaya mencapai tujuan operasionalnya akan didasarkan kepada strategi usaha sebagai berikut:⁵²

a. Sasaran pembinaan

Sasaran pembinaan PT. bank Muamalat Indonesia meliputi pengrajin industri kecil, nelayan, peternak, pekebun, petani tanaman pangan dan hollikultura, pedagang kecil, pengusaha transportasi dan pengusaha lainnya. Untuk sasaran tersebut dilakukan kegiatan untuk membina dan mempercepat berkembangnya masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah untuk mengantisipasi dampak negatif dari pembangunan, sehingga terbentuk landasan yang kokoh bagi pembangunan manusia seutuhnya.

b. Strategi pengembangan

⁵² *Ibid*

Strategi pengembangan PT. Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan kegiatan-kegiatan:

- 1). Bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah ada dengan cara:
 - a). Mengintrodusir dan membina pengembangan produk-produk dan sistem perbankan berdasarkan syariat Islam.
 - b). Mengintrodusir system pengembangan usaha berdasarkan kebersamaan dan peran serta dalam permodalan dan resiko.
 - c). Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi, peningkatan nilai dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
- 2). Mendorong pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baru di daerah-daerah potensial, pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara:
 - a). Penyediaan modal perangsang
 - b). Penyediaan staf BPR dan pelatihan
 - c). Penyediaan modal kerja dan pembinaan teknis
 - d). Pembinaan lanjutan
 - e). Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi, peningkatan nilai tambah dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
- 3). Bekerjasama dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS) menginvestasikan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah untuk proyek-proyek pengembangan usaha kecil dan menengah.
- 4). Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia bantuan teknik manajemen untuk pengusaha kecil dan menengah.

- 5). Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia teknologi peningkatan produktifitas.
- 6). Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia bantuan pembinaan keterampilan akuntansi.
- 7). Mengembangkan peranan lembaga dan melancarkan jaringan penyediaan bahan baku.
- 8). Mengembangkan peranan kelembagaan pemasaran hasil produksi

4. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

a. Visi⁵³

- 1) Menjadi Bank Syari'ah utama di Indonesia
- 2) Dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.
- 3) menjadi Bank Berlandaskan syariah pertama di indonesia yang tidak memiliki induk konvensionalya tetapi menjadi yang terbaik didunia perbankan.
- 4) menjadikan indonesia sebagai pusat ekonomi is;am dan keuangan syariah terbesar di dunia.
- 5) Memakmurkan ekonomi Indonesia melalui ekonomi syariah.

b. Misi

Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada saat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai *stakeholder*.

5. Produk- Produk Bank Muamalat⁵⁴

Kegiatan oprasional perusahaan pada bank Muamalat Indonesia sama seperti bank pada umumnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Berikut produk-produk dari penghimpun dana Bank Muamalat :

a. Produk Penghimpun Dana (Funding Products)

1. Tabungan

a) Shar-e

Shar-e adalah tabungan instan Investasi Syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli dikantor pos seluruh Indonesia.

b) Shar-e Gold

- Akses transaksi yang lebih luas di seluruh jaringan ATM Plus dan EDC berlogo VISA di seluruh dunia
- Bebas biaya Transaksi di seluruh merchant VISA di seluruh dunia

c) Tabungan Syariah dalam denominasi valuta asing

US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

d) Giro Muamalat Attijary (pendanaan)

Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dan bertransaksi.

e) Tabungan Ummat

Merupakan investasi tabungan dengan akad Mudharabah di counter Bank Muamalat di seluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh counter Bank Muamalat.

f) Giro Muamalat Ultima iB

Produk giro berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif.

g) Tabungan Haji Ijarah

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk

merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.

h) Deposito Murabahah

Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja.

i) Deposito Fulinves

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu enam dan 12 bulan dengan nilai nominal minimal Rp 2.000.000,- atau senilai USD 500 dengan fasilitas jiwa yang dapat di pergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat.

j) Giro Wadi'ah

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan.

k) Dana Pensiun Muamalat

Dana pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp.20.000 per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat.

l) Tabungan iB Muamlat Prima

Sebagai bentuk komitmen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dengan produk-produk yang inovatif, maka pada tanggal 13 juli 2012 PT. Bank Muamalat Indonesia, tbk. Secara resmi meluncurkan Tabungan iB Muamalat Prima.

b. Produk Penanaman Dana dan pembiayaan (*investment Product*)

1. Konsep Jual Beli

a) Akad Mudharabah

Adalah jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati yang disebut margin keuntungan.

Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Murabahah ini sangat sering digunakan pihak bank di karenakan sistem ini tidak terlalu rumit dan nasabah mudah dalam memahami akad ini. Serta pihak bank tidak perlu berbagi hasil karna akad ini menggunakan prinsip tambahan margin keuntungan.

b) Akad Salam

Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan di muka/tunai. Akad salam ini diperbolehkan dalam islam, walaupun barang belum ada saat akad dan penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, tetapi dalam akad ini menggunakan waad untuk pengiriman barang.

c) Akad Istishna

Adalah jual beli barang dimana *Shani'*(produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari *Mustashni'*(pemesanan). Istishna sama dengan Salam yaitu dari segi objek pemesanannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya yaitu istishna' pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan.

c. Konsep Bagi Hasil

a) Akad Musyarakah

Adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai kesepakatan.

b) Akad Mudharabah mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (mudharib) untuk dikelola.

6. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Balai Kota Medan

Struktur organisasi merupakan kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil dan pola hubungan yang sistematis dan berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan dalam usaha mencapai tujuan. Selain itu struktur organisasi juga merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan dan pendelegasian tugas dan wewenang.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan, selain itu juga memperjelas bidang-bidang dari tiap personil sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan personil lainnya, sehingga tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Struktur organisasi di harapkan dapat memberikan gambaran pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan pelaporan yang menyangkut tingkat hierarki dan besarnya rentang kendali dari semua pimpinan di setiap tingkat dalam organisasi. Untuk menggerakkan organisasi tersebut dibutuhkan personil yang memegang jabatan tertentu dalam organisasi, dimana masing-masing personil diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan.

Dalam mencapai tujuan tersebut setiap manajemen perusahaan/dinas dituntut untuk membentuk suatu struktur organisasi yang dapat menempatkan seluruh tugas dan kegiatan perusahaan secara efisiensi sehingga produktifitasnya dapat efektif. Struktur organisasi yang tegas mencerminkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas pula.

Pada dasarnya kegiatan cabang Bank dapat dikelompokkan menurut jenis kegiatan utamanya menjadi dua kelompok yaitu kegiatan pembiayaan dan kegiatan dibidang dana. Kedua bidang ini pada umumnya dipimpin oleh seorang Wakil Kepala Cabang.⁵⁵

Dalam struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia terdapat tiga dewan yaitu:


- a. Dewan Komisaris
- b. Dewan Pengawas Syariah
- c. Dewan Direksi

Dalam operasional sehari-hari Bank Muamalat Indonesia dilaksanakan oleh Dewan Direksi yang diketahui oleh seorang Dewan direktur Utama, sedangkan Dewan Pengawas Syariah berperan dalam mengawasi dan menguji apakah pengelolaan dan produk yang ditawarkan kemasyarakat sesuai dengan syariah Islam, Dewan Pengawas Syariah melakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah itu sendiri terdiri dari anggota-anggota MUI.


Dewan komisaris adalah wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas, dan bersama dewan direksi merumuskan strategi-strategi untuk tujuan jangka waktu perusahaan. Dilihat dari hirarki kekuasaan maka seorang direktur bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi

Direktur Utama



⁵⁵ BankMuamalat, *Dokumentasibankmuamalat*, Balai Kota Medan.



Sumber: Personalia PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan (2017) diolah.

7. Pengertian Produk Tabungan IB Muamalat Prima

Tabungan muamalat prima adalah tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang ditujukan bagi nasabah dengan kebutuhan transaksi yang beragam serta jaringan transaksi secara internasional dan bagi hasil yang setara dengan deposito. Tabungan Muamalat Prima IB dipersembahkan bagi anda yang mendabakan hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi.⁵⁶

a. Peruntukan dan *segment*

- 1) Tabungan muamalat prima diperuntukan bagi perorangan berusia 18 tahun ke atas dan institusi yang memiliki legalitas badan.
- 2) Segmentasi Tabungan Muamalat Prima ialah nasabah menengah dan menengah ke atas yang memiliki kebutuhan transaksi yang lebih beragam, termasuk kebutuhan bertransaksi secara internasional.
- 3) Tabungan Muamalat Prima sangat cocok bagi nasabah dengan saldo rata-rata di atas Rp 5 jt/bulan.

8. Keunggulan tabungan IB Muamalat Prima

- a. Gratis tarik di seluruh ATM muamalat, dan ATM bersama
- b. Dapat bertransaksi diseluruh ATM plus/VISA
- c. Dapat digunakan bertransaksi di jaringan kantor cabang bank muamalat di malaysia
- d. Mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan setara deposito
- e. Fasilitas debit seluruh indonesia
- f. Transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di semua layanan (kecuali ATM non Muamalat)
- g. Limit tarik tunai di ATM non Muamalat hingga Rp. 25.000.000/hari

9. Manfaat tabungan IB Muamalat Prima

- a. Mendapatkan kartu *share-E* gold
- b. Keamanan transaksi yang lebih baik dengan adanya *chip*
- c. Dapat digunakan untuk berbelanja di seluruh *merchant VISA*

⁵⁶ BankMuamalat.co.id, produk muamalat

- d. Fasilitas *mobile banking* dan *internet banking*
- e. Mendapatkan bagi hasil yang bulanan yang tinggi
- f. Online di seluruh outlet Bank Muamalat Indonesia
- g. Pilihan pembayaran *zakat, infaq, dan shadaqah* otomatis
- h. Pembayaran tagihan/psca bayar
- i. Pembelian pulsa pra-bayar elektronik
- j. Aman dan terjamin

10. Syarat dan Ketentuan Membuka Tabungan IB Prima:

- a. Nasabah perorangan
 - 1) Mengisi formulir pembukaan rekening
 - 2) Kartu identitas
 - WNI : KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan NPWP/Surat pernyataan
 - WNA : KITAS/ KIMS/Surat referensi
- b. Nasabah Non perorangan
 - 1) Mengisi formulir pembukaan rekening
 - 2) Dokumen yang diperlukan :
 - NPWP
 - Akta Pendirian dan perubahan (jika ada)
 - Izin Usaha yaitu TDP dan SIUP bag badan usaha
 - Bukti identitas diri penerima dan pemberi kuasa

Tabel 4.2

Fitur Tabungan Muamalat Prima IB

Akad	Mudharabah Mutlaqah
Nisbah	5% Waad nisbah 1.<Rp> 2. Rp. 100 Juta-Rp.250 Juta 25% 3. >Rp. 250 juta 35%
Setoran Awal	1. Perorangan : Rp. 5.000.000,- 2. Non Perorangan : Rp. 25.000.000,-
Setoran minimal via counter	Rp.100.000,-

Saldo minimum	Rp 50.000
Penggunaan QQ & Joint Account	Diperbolehkan
Biaya Penutupan	Rp. 20.000
Biaya Administrasi	1.Rekening aktif : Rp. 12.500,- 2.Rekening Pasif : Rp. 17.500,-
Penarikan di ATM Muamalat	Gratis
Penarikan di ATM Prima dan bersama	1.Gratis apabila sisa saldo setelah tarik tunai \geq Rp 10.000.000 2.Rp.7.500,-apabila sisa saldo setelah tarik tunai \leq Rp 10.000.000,-
Minimum Penarikan via Counter	Rp.20.000,-
Penggantian Buku Tabungan	Hilang/rusak Rp .10.000

B. Hasil Penelitian


1. Skema Produk Tabungan IB Prima

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Relationship manager*, skema produk tabungan IB Muamalat Prima yang diterapkan oleh Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan adalah sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁷ Affan syu'adi, *Relationship Maneger*, wawancara pribadi, di medan, Tanggal 8 maret 2017.

Gambar 4.3

Skema Produk Tabungan IB Muamalat Prima




Sumber : Hasil Wawancara oleh *Relationship manager*

Adapun skema transaksi produk tabungan IB Muamalat Prima pada bank Muamalat Balai Kota Medan adalah sebagai berikut :

Gambar 4.4

Skema Transaksi Produk Tabungan IB Muamalat Prima



Sumber : Hasil Wawancara oleh *Relationship manager*

Adapun keterangan hasil wawancara oleh pimpinan cabang ialah :

1. Nasabah datang langsung ke Bank Muamalat Balai Kota Medan
2. Lalu nasabah mendatangi meja customer service untuk menjadikan nasabah sebagai produk tabungan IB prima Muamalat
3. Kemudian customer service melayani dan menjelaskan syarat dan keuntungan dalam tabungan IB prima
4. Lalu nasabah diberikan berupa buku tabungan dan slip setoran
5. Customer service akan menginput data nasabah baru dan mengentrynya
6. Nasabah kemudian mengisi formulir dan melengkapi syarat yang telah ditentukan
7. Dan nasabah diarahkan untuk ke teller untuk menyerahkan slip, buku tabungan dan uang.
8. teller memeriksa slip, buku tabungan serta uang lalu ditambahkan kedalam saldo dan mengentrynya
9. Lalu teller menyerahkan slip, serta buku tabungan dan fasilitas kartu ATM Share-E Gold kepada nasabah.

2. Data Perkembangan Penghimpunan dana IB Prima pada Bank Muamalat Medan Balai Kota Medan

Tabel 4.5

Perkembangan Penghimpunan Dana

No	Tahun	Nasabah
1	2013	32
2	2014	28
3	2015	47
Jumlah		107

Sumber: Bankmuamalat

Sejak diluncurkannya tabungan IB muamalat prima khususnya pada Bank Muamalat Balai Kota Medan, dari tahun ke tahun jumlah nasabah meningkat, meningkatnya jumlah nasabah tabungan IB muamalat prima dipengaruhi oleh adanya strategi bagi hasil yang optimal, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2014 jumlah nasabah tabungan muamalat prima sebanyak 32 orang. pada tahun 2015 sebanyak 28 orang, kemudian pada tahun 2016 tabungan IB muamalat prima mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 47 orang, hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan nasabah terhadap Bank Muamalat Balai Kota Medan.⁵⁸

C. Analisis Data

Sistem transaksi tabungan IB Muamalat Prima adalah simpanan dana yang dapat dilakukan kapan saja, dan dapat ditarik kapan saja. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, sistem bagi hasil tabungan IB Muamalat Prima yang diterapkan oleh Bank Muamalat Balai Kota Medan adalah *Profit Sharing*, dengan *akad mudharabah*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya nasabah melakukan akad mudharabah dengan pihak bank, bentuk kerja sama antara deposan (pemilik dana) dengan Bank Muamalat Balai Kota Medan yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Nasabah berperan sebagai (pemilik modal) mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pihak bank yang berperan sebagai mudharib (pengelola). Kemudian pihak bank juga memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai nisbah yang disepakati di awal dan pemberian waad sesuai nominal saldo yang telah disepakati.

Setelah mendapatkan data dari pihak perusahaan dan kemudian diolah oleh peneliti jumlah nasabah Bank Muamalat Balai Kota Medan untuk produk Tabungan IB Muamalat cukup stabil, dalam setiap tahunnya mengalami fluktuasi

⁵⁸ Affan syu'adi, *Relationship Manager*, wawancara pribadi, di medan, Tanggal 8 maret 2017.

begitu pun dalam pembagian bagi hasil, penghasilan atau pendapatan shahibul maal (nasabah) dengan mudharib setelah di kurangi biaya-biaya yang terkait dengan tabungan IB Muamalat prima tersebut, seluruhnya ditanggung oleh pihak mudharib. Dalam pembagian bagi hasil standar nominal tabungan IB Muamalat Prima untuk setiap nasabah, yaitu minimal mempunyai saldo Rp.50.000,- dengan jangka waktu 6 bulan berturut-turut.

D. Pembahasan

1. Perkembangan Penghimpunan Dana Tabungan IB Prima

Perkembangan Penghimpunan Dana memberikan rangsangan berupa imbalan jasa berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank, dalam bank syariah klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan, Dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadiah dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. di Indonesia, hampir semua Bank Syariah menerapkan prinsip wadiah pada tabungan giro, giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, kartu ATM serta dengan cara pemindahbukuan. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah, dapat dibagi atas dua skema yaitu skema muthlaqah dan skema muqayyadah.⁵⁹

Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, dalam fungsinya sebagai intermediasi antara deposan dengan kreditur, maka bank harus melakukan kegiatan penghimpunan dana dari pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada kreditur. perkembangan penghimpunan dana dalam Bank Muamalat Balai Kota Medan mengalami fluktuasi dan sesuai dengan target dari

⁵⁹ Affan Syuadi, *Relationship Manager*, wawancara Pribadi, di Medan, Tanggal 8 Maret 2017.

kantor pusat. Sejak adanya peluncuran pada tahun 2014 tersebut, semua jaringan kantor layanan Bank Muamalat Cabang Medan mempromosikan produk tabungan Muamalat Prima ke masyarakat luas. Sejak diluncurkannya tabungan muamalat prima perkembangan sampai saat ini khususnya pada Bank Muamalat Balai Kota Medan, dari tahun ke tahun jumlah nasabah meningkat, meningkatnya jumlah nasabah tabungan muamalat prima dipengaruhi oleh adanya strategi bagi hasil yang optimal. Strategi bagi hasil yang optimal merupakan strategi yang ditetapkan dari pusat untuk mempromosikan kepada masyarakat luas mengenai tabungan Muamalat Prima dengan berbagai keuntungan yang ada khususnya penawaran bagi hasil yang tinggi setiap bulannya.

2. Strategi Bagi Hasil Tabungan IB Prima

Rencana umum dari tindakan utama yang ditujukan bagi pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan, strategi utama dibagi kedalam tiga kategori umum: pertumbuhan, stabilitas, dan pengangguran. Strategi bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syariah dari dua sistem yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun strategi untuk meningkatkan jumlah penabung di bank baik itu dari pihak bank itu sendiri atau mungkin pihak masyarakat atau lingkungan.⁶⁰

Tabungan muamalat prima adalah salah satu produk perbankan unggulan dari Bank Muamalat Indonesia untuk nasabah yang mendambakan hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi (brosur Bank Muamalat Indonesia). Strategi yang digunakan dalam penghimpunan dana ada dua, yang pertama nasabah existing dan sistem rekrutmen nasabah lama yang dimaksud dengan nasabah existing adalah nasabah yang sudah menjadi nasabah lama yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman. Yang kedua nasabah baru dan sistem rekrutmen nasabah baru, nasabah baru adalah nasabah yang belum sama sekali mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada sebuah bank.

⁶⁰ *ibid*

Tujuan utama strategi bagi hasil yang optimal pada Bank Muamalat balai Kota Medan untuk meningkatkan jumlah nasabah pendanaan, serta meningkatkan jumlah nasabah non perorangan, nasabah non perorangan tidak bisa membuka Tabungan Muamalat selain Tabungan Muamalat Prima karena hanya Tabungan Muamalat Prima saja yang memberikan bagi hasil yang tinggi di tabungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berupa data-data wawancara terstruktur, sehingga diperoleh hasil seperti yang ditemukan pada bab sebelumnya dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Besarnya bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak pada perhitungan bagi hasil tabungan IB Muamalat Prima adalah terletak pada nisbah yang didapat dari investasi. Semakin besar saldo rata-rata tabungan, maka semakin besar hasil yang didapatkan. Jadai yang membedakan dengan tabungan yang lain adalah pada bagu hasilnya yang ditunjukkan pada data nisbah bagi hasil dari tabungan IB Muamalat Prima.
2. Ditetapkannya strategi bagi hasil optimal untuk Tabungan Muamalat Prima sangat mempengaruhi pertumbuhan jumlah nasabah Tabungan Muamalat Prima. Ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah nasabah pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Dan sistem bagi hasil yang menguntungkan juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah untuk berinvestasi pada Bank Muamalat Balai Kota Medan.
3. Dalam penghimpunan dana strategi yang digunakan produk tabungan IB Muamalat Prima adalah melalui sistem rekuitmen nasabah lama dana sistem rekuitmen nasabah baru.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian di Bank Muamalat Balai Kota Medan, maka peneliti memberikan saran yang bermanfaat bagi Bank Muamalat Balai Kota Medan, antara lain :

1. Agar usaha Bank Muamalat Balai Kota Medan, lebih cepat sebaiknya tidak hanya menggunakan strategi bagi hasil yang optimal untuk meningkatkan jumlah nasabah tabungan produk IB Muamalat Prima, tetapi menerapkan strategi yang lain lagi.
2. Setelah mendapatkan nasabah yang ditargetkan dalam penghimpunan dana sebaiknya Bank Muamalat Balai Kota Medan tetap menjaga hubungan baik dengan para nasabah. Apabila tidak dijaga dengan baik, bisa saja nasabah tersebut berpaling dengan bank syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendikia, 2012.
- Ascarya, *Akad produksi bank syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Afitriyani, Puji. *Pengaruh Pelayanan dan keunggulan Produk Tabungan Muamalat Prima Terhadap Kepuasan Nasabah Bi Bank Muamalat Tulungagung*. Skripsi, Medan; Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015.
- Adlina, Nuri, *Analisis Strategi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga*. Jurnal, Universitas Jember, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*: Jakarta; Departemen Agama RI, 2006.
- Fred, David R. *Manajemen Strategi Konsep Buku Dua*, Jakarta: Penerbit Buku Salmba Empat, 2009.
- F, Nababan. *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah*, Yogyakarta; Lumbung Ilmu, 2008.
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta; Kencana Prenada Group), 2011.
- Juliandi Azuar dan Irfan *Metodologi Penelitian Kuantitatif* *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung; Cipta Pustaka Media, 2013.
- Kasmir, Dr, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 201
- Kuncoro Mudjarat, *Metode Riset: Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta; Erlangga, 2014.
- Khoirani Fitri, *Prosedur Pembiayaan IB Muamalat Akad Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pematang Siantar*, Medan; Institut Agama Islam Negeri Medan, 2014.
- Munandar Aris, *Jurnal*, hlm. 28
- Musa, *Analisis Bagi Hasil Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Tabungan Nasabah*, Jurnal; Sekolah Tinggi Agama Islam Watampore, 2012.
- Nurhayati Sri, *Akuntansi Syariah*, Jakarta; Salemba Empat, 2013.
- Lisa Handani, *Prosedur Pelaksanaan Magang Produk tabungan*, data didapat dari hasil wawancara pada tanggal 23 Juli 2016.

Novita Esra, *Strategi Pemasaran Tabungan Muamalat Prima Dalam Meningkatkan Dana Ritel*. Skripsi, Medan; Universitas Negri Sumatera Utara, 2015.

Richard Daft L, *Management*, Jakarta; Salemba Empat, 2007.

Susanto Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta; ullpress, 2008.

Shabir Muslih. *Terjemahan Riyadlus Shalihin*, Jus II, Semarang; CV Toha Putra, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2013.

Syuadi Affan, *Relationship Manager*. Wawancara Pribadi, Tanggal 8 Maret 2017.

Sumber Website

BankMuamalat.co.id, *Produk Muamlat*

BankMuamalat.co.id, *Profil Muamalat*

<https://dwimutiara.wordpress.com/2012/06/05/pengertian-tabungan-giro-deposito-simpanan-berjangka>.

[Htpps://id.wikipedia.org/wikistrategi](https://id.wikipedia.org/wikistrategi). (diakses pada 19 desember 2016)

<Id.m.wikipedia.org>, pengertian dan bentuk skema bagi hasil

<Ulohtengpay.blogspot.co.id>, strategi bagi hasil pada perbankan syariah